



PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

ROHMAN BIN NGARIJO, tempat tanggal lahir : Tuban, 06 Agustus 1965 / umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT.03, RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

WARDJIMINAH BINTI TARIJO , tempat tanggal lahir : Tuban, 24 Februari 1981/ umur 39 tahun, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan di RT.03, RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 1989, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/88/VII/89 Tanggal 22 Juli 1989;

2. Bahwa ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. SITI NUT HAYATI umur 27 tahun 7 bulan, 2. SITI MUNAWAROH umur 19 tahun 9 bulan, 3. QOIRUL RIFKI umur 15 tahun;
4. Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 342/88/VII/89 Tanggal 22 Juli 1989, tertulis **Nama Pemohon I RACHMAN BIN NGARIDJA Tempat Tanggal Lahir 25 tahun dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIDJO Tempat Tanggal Lahir 19 tahun**, tetapi dalam Dokumen anak Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon I ROHMAN BIN NGARIJO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Oktober 1970**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I RACHMAN BIN NGARIDJA Tempat Tanggal Lahir 25 tahun dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIDJO Tempat Tanggal Lahir 19 tahun**, Nama dan tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I ROHMAN BIN NGARIJO Tempat Tanggal Lahir**

man Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Oktober 1970, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. SITI MUNAWAROH umur 19 tahun 9 bulan, 2. QOIRUL RIFKI umur 15 tahun;
8. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I RACHMAN BIN NGARIDJA Tempat Tanggal Lahir 25 tahun dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIDJO Tempat Tanggal Lahir 19 tahun** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/88/VII/89 Tanggal 22 Juli 1989, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I ROHMAN BIN NGARIJO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 04 Oktober 1970**;

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Pemohon I dan Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus Pembetulan Kartu Keluarga (KK), untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang bernama 1. SITI MUNAWAROH umur 19 tahun 9 bulan, 2. QOIRUL RIFKI umur 15 tahun;

Bahwa, Para Pemohon berpedoman kepada data Ijazah anak para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 342/88/VII/89 Tanggal 22 Juli 1989. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Foto copy Keterangan Domisili nama Pemohon I nomor 470/962/414.411.02/2020, dari Kepala desa Wadung kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Tanggal 01-07-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Foto copy Keterangan Domisili nama Pemohon II nomor 470/963/414.411.02/2020, dari Kepala desa Wadung kecamatan Soko

putusan Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Tanggal 01-07-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523110903069145 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 27-11-2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Foto copy Ijazah SMA atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh An Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Tuban tanggal 03 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I nomor : 470/965/414.411.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadung, Kecamatan Soko, kabupaten Tuban, tanggal 01 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon II nomor : 470/964/414.411.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Doromukti, Kecamatan Soko, kabupaten Tuban, tanggal 29 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam Buku nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Buku Nikah (P.1) **Nama Pemohon I RACHMAN BIN NGARIDJA Tempat Tanggal Lahir 25 tahun dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIDJO Tempat Tanggal Lahir 19 tahun** Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Keluarga Pemohon (P.4), Ijazah Pemohon II (P.5) dan Surat keterangan Beda Nama Pemohon I dan Pemohon II (P.6) (P.7) **Nama Pemohon I ROHMAN BIN NGARIJO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Oktober 1970**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang bernama **1. SITI MUNAWAROH umur 19 tahun 9 bulan, 2. QOIRUL RIFKI umur 15 tahun**;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 **P.5 P.6, dan P.7** alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I ROHMAN BIN NGARIJO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO, Tempat Tanggal Lahir. Tuban, 04 Oktober 1970;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", demikian juga Kartu Keluarga yang berkaitan dengan KTP, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) (P.6) dan (P.7), haruslah menjadi rujukan, sehingga **Nama Pemohon I, ROHMAN BIN NGARIJO, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 04 Oktober 1970;**

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk : “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/88/VII/89 Tanggal 22 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I RACHMAN BIN NGARIDJA, Tempat Tanggal Lahir, 25 tahun dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIDJO Tempat Tanggal Lahir 19 tahun** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/88/VII/89 Tanggal 22 Juli 1989, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I ROHMAN BIN NGARIJO, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 06 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II WARDJIMINAH BINTI TARIJO, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 04 Oktober 1970;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 417.500,00 (Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu pada tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Penggantian dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp.	51.500,00
c. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
d. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
f. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	417.500,00

(Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

•
•
•

keadilan

huku

Penetapan, Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)